

## Optimalisasi Praktikum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Idris<sup>1\*</sup>, Aisyaturridho<sup>2</sup>, Lidia Sari Lubis<sup>3</sup>, Nur Anidah Martua<sup>4</sup>, Juli Anasha<sup>5</sup>, Amel<sup>6</sup>, Astri Lidia Putri<sup>7</sup>, Anjuma Damayanti<sup>8</sup>, Nur Mawaddah<sup>9</sup>, Fadhel Muhammad<sup>10</sup>, Wahyu Azali<sup>11</sup>

1234567891011STAIN Mandailing Natal

\*Corresponding author, e-mail: [idrisdafa297@gmail.com](mailto:idrisdafa297@gmail.com)

### Abstrak

Praktikum bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam merupakan aspek penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam dunia peradilan. Namun, keterbatasan akses, pengalaman, serta kurangnya pembimbingan di lapangan sering menjadi kendala dalam optimalisasi praktik mahasiswa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas praktikum mahasiswa dengan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan langsung dalam proses persidangan dan administrasi perkara. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap prosedur peradilan, administrasi hukum, serta praktik penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan institusi peradilan dalam mencetak lulusan yang lebih siap menghadapi dunia kerja. Dengan demikian, optimalisasi praktikum ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan keterampilan hukum berbasis pengalaman langsung di lingkungan peradilan.

**Kata kunci:** Praktikum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Negeri, Optimalisasi

### Abstract

*Practicum for students of Sharia Economic Law and Islamic Family Law is a crucial aspect in enhancing their understanding and skills in the judicial field. However, limited access, lack of experience, and insufficient field guidance often pose challenges in optimizing student practice. This community service activity aims to improve the effectiveness and quality of student practicum by collaborating with the Mandailing Natal District Court. The methods used include socialization, technical guidance, and direct assistance in court proceedings and case administration. The results of this activity indicate an increase in students' understanding of judicial procedures, legal administration, and dispute resolution practices in court. Additionally, this program strengthens the synergy between higher education institutions and judicial institutions in producing graduates who are more prepared for the professional world. Thus, this practicum optimization is expected to serve as a model for developing legal skills through direct experience in the judicial environment.*

**Keywords:** Practicum, Sharia Economic Law, Islamic Family Law, District Court, Optimization



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

---

## Pendahuluan

Pendidikan tinggi hukum memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang mumpuni (Azman, 2023; Khusnaa, 2022; Wati, 2020). Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam dituntut untuk memahami serta mengaplikasikan konsep-konsep hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa adalah melalui kegiatan praktikum di lembaga peradilan, seperti pengadilan negeri (Panggabean, 2021).

Namun, dalam pelaksanaannya, praktik mahasiswa sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses ke institusi peradilan, minimnya pengalaman langsung dalam menangani kasus, serta kurangnya bimbingan yang sistematis dari akademisi maupun praktisi hukum (Purwati, 2020; Saragih et al., 2021). Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi praktikum agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam memahami proses peradilan (Anthon F. Susanto & Mella Ismelina Farma Rahayu, 2021; Pradhani & Sari, 2022).

Pengadilan Negeri Mandailing Natal merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagai bagian dari peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang menangani berbagai perkara perdata dan pidana. Lembaga ini berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat, baik dalam penyelesaian sengketa perdata seperti kasus perjanjian, wanprestasi, dan sengketa tanah, maupun perkara pidana seperti tindak kejahatan umum, pencurian, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Dengan didukung oleh hakim, panitera, serta tenaga administrasi yang profesional, Pengadilan Negeri Mandailing Natal berupaya memberikan pelayanan hukum yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat setempat (Wahid et al., 2022).

Sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan penegakan hukum di daerah, Pengadilan Negeri Mandailing Natal juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan, pengadilan ini juga telah mengadopsi sistem teknologi informasi, seperti layanan e-Court untuk pendaftaran perkara secara online dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memudahkan masyarakat dalam memantau perkembangan kasus. Dengan berbagai upaya tersebut, Pengadilan Negeri Mandailing Natal terus berkomitmen untuk memberikan keadilan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel bagi masyarakat di wilayahnya.

---

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas praktikum mahasiswa melalui kerja sama dengan Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Melalui program ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam berbagai proses hukum, termasuk observasi persidangan, pendampingan administrasi perkara, serta bimbingan teknis dari para hakim dan tenaga profesional di pengadilan. Diharapkan, program ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi mahasiswa mengenai mekanisme hukum yang berlaku, sekaligus memperkuat sinergi antara institusi pendidikan tinggi dengan lembaga peradilan dalam menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja.

Dengan demikian, optimalisasi praktikum ini tidak hanya berdampak positif bagi mahasiswa, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis pengalaman. Ke depan, model praktikum berbasis kerja sama dengan institusi peradilan ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa hukum dalam menghadapi tantangan di dunia profesional.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode deskriptif dan *Participatory Action Research (PAR)*. Metode PAR menekankan keterlibatan langsung dalam setiap tahapan kegiatan, memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya mengamati tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses yang berlangsung di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika kerja di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan berinteraksi langsung bersama pegawai dan pihak terkait. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai sistem administrasi, prosedur hukum, serta praktik peradilan yang diterapkan.

Praktikum ini dilaksanakan mulai 20 Januari hingga 27 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara dengan informan kunci terkait tugas dan aktivitas di pengadilan, serta dokumentasi berupa foto dan video yang mendukung deskripsi dalam laporan praktikum. Selain itu, instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, buku catatan kegiatan, serta dokumentasi visual dengan spesifikasi tertentu. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan praktik peradilan yang dikaji. Dengan pendekatan ini, laporan praktikum diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengalaman mahasiswa dalam memahami proses hukum di Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan praktikum di Pengadilan Negeri Mandailing Natal memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami secara langsung dinamika kerja di lingkungan peradilan. Selama praktikum, mahasiswa diberikan kesempatan untuk

---

menjalankan berbagai tugas dan rutinitas sebagaimana pegawai pengadilan, sehingga dapat memperoleh wawasan lebih mendalam terkait administrasi hukum, proses persidangan, serta prosedur penyelesaian perkara. Salah satu kegiatan utama yang paling menarik dan edukatif dalam praktikum ini adalah Peradilan Semu, di mana mahasiswa berperan aktif dalam simulasi persidangan dengan berbagai posisi penting yang terlibat dalam proses hukum.

Dalam Peradilan Semu, mahasiswa secara langsung memainkan peran sesuai dengan struktur persidangan yang sesungguhnya. Beberapa peran utama yang dijalankan antara lain:

- a. Hakim, yang terdiri dari hakim ketua dan dua hakim anggota, memiliki peran utama dalam mengendalikan jalannya persidangan serta memberikan keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
- b. Panitera, bertanggung jawab mencatat seluruh Berita Acara Persidangan (BAP) sebagai dokumen resmi yang merekam jalannya persidangan.
- c. Penuntut Umum, atau jaksa, bertugas membacakan dakwaan serta menyampaikan tuntutan berdasarkan fakta hukum, sehingga membantu majelis hakim dalam memahami pokok perkara yang sedang diperiksa.
- d. Penasihat Hukum, berperan sebagai advokat atau pengacara yang memberikan pendampingan serta bantuan hukum kepada terdakwa, baik yang ditunjuk oleh klien maupun pengadilan.
- e. Terdakwa, yaitu individu yang didakwa melakukan tindak pidana dan harus menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- f. Saksi Memberatkan (Saksi Korban), yang memberikan kesaksian terkait kerugian yang dialaminya akibat perbuatan terdakwa dan menuntut keadilan.
- g. Saksi Meringankan, yaitu pihak yang memberikan keterangan untuk membantu terdakwa dengan harapan dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan.

Melalui simulasi Peradilan Semu ini, mahasiswa dapat memahami secara lebih mendalam peran serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses hukum. Selain meningkatkan pemahaman teoretis, pengalaman langsung ini juga membangun keterampilan praktis mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di bidang hukum.



**Gambar 1 dan 2: Peradilan Semu**

Praktek Peradilan Semu bertujuan untuk membiasakan peserta praktikum dengan suasana persidangan yang sesungguhnya, sebagaimana yang berlangsung di ruang pengadilan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat membangun kualitas serta kualifikasi praktikal yang sesuai dengan kebutuhan aktual profesi hukum di Indonesia. Selain itu, praktek ini juga bertujuan untuk mewujudkan pemahaman hukum yang komprehensif dan antusiasme dalam menjalankan peran masing-masing dalam persidangan semu. Lebih dari itu, program ini diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan praktikum mendapat bimbingan dan arahan langsung dari hakim (pamong) serta dosen pengawas lapangan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani perkara di pengadilan, baik secara teoretis maupun praktis.

Praktek Peradilan Semu memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa, terutama dalam meningkatkan kualitas akademik dan kesiapan menghadapi dunia kerja di bidang hukum. Salah satu manfaat utamanya adalah melatih daya kritis mahasiswa (*sense of critic*) dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum serta membentuk kecakapan dalam memahami isu-isu baru. Sebagai *agent of change*, mahasiswa diharapkan tetap mempertahankan sikap kritis dan berintegritas tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kemandirian mahasiswa dalam bekerja sama dengan pihak lain, baik sesama peserta praktikum maupun pegawai pengadilan, sehingga meningkatkan kemampuan kerja tim (*teamwork*).

Dari sisi keterampilan praktis, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam penyelesaian perkara, mulai dari penerimaan berkas hingga proses persidangan hingga putusan akhir oleh hakim di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan gambaran akurat mengenai tugas-tugas yang dilakukan di pengadilan, khususnya peran hakim dalam menerima, memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara. Dengan demikian, pengalaman ini menjadi bekal utama bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan hukum yang aplikatif dan siap menghadapi tantangan di dunia profesional.



**Gambar 3 dan 4: Bersama Jajaran Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

Dalam pelaksanaan praktikum di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, peserta ditempatkan di enam ruangan yang berbeda, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ruang Umum/Keuangan memiliki peran utama dalam pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Beberapa tugas di bagian ini mencakup pengajuan Uang Persediaan (UP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pembuatan laporan pertanggungjawaban, rekonsiliasi laporan bulanan, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran, penerbitan Standar Pelayanan Minimal ke KPPN, serta verifikasi dokumen terkait Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Selanjutnya, Ruang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) bertugas dalam urusan perencanaan, program, anggaran, pelaporan, serta pengelolaan teknologi informasi yang mendukung sistem administrasi peradilan. Ruang Perdata memiliki peran penting dalam pengelolaan perkara perdata, mulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas, registrasi perkara, distribusi kepada majelis hakim, hingga pengarsipan berkas perkara yang telah diputus. Selain itu, bagian ini juga menangani penyampaian putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada pihak terkait, serta mengelola permohonan eksekusi dan perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan perkara perdata.

Sementara itu, Ruang Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana bertugas dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk mengkonsep dan membalas surat masuk maupun keluar, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), serta mengurus kenaikan pangkat dan usulan jabatan pegawai. Ruang Hukum berfokus pada pengelolaan data perkara, penyajian statistik, penyusunan laporan perkara, serta pengarsipan dan pemeliharaan dokumen hukum. Bagian ini juga bertanggung jawab dalam menerima serta menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan peradilan.

Terakhir, Ruang Pidana menangani semua urusan terkait perkara pidana, mulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas, registrasi perkara, penerimaan permohonan

praperadilan, hingga pengelolaan permohonan izin penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, bagian ini juga bertugas dalam penghitungan dan pengiriman penetapan penahanan, pemberitahuan putusan kepada pihak terkait, serta pengawasan proses hukum pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dengan pembagian tugas yang jelas di setiap ruangan, peserta praktikum dapat memperoleh pengalaman yang lebih terstruktur dan mendalam dalam memahami sistem kerja di Pengadilan Negeri Mandailing Natal.



**Gambar 5 dan 6: Kegiatan Apel Pagi dan Sore**

Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah apel pagi setiap hari Senin dan apel sore setiap hari Jumat. Kegiatan ini memiliki peran penting dalam menanamkan sikap disiplin, baik bagi pegawai maupun mahasiswa praktikum. Apel pagi dilaksanakan sebelum memulai aktivitas kerja, bertujuan untuk membangun keteraturan dan tertib administrasi. Selain itu, apel juga menjadi momen penting untuk menyampaikan pengumuman terkait rencana kerja, kebijakan, atau arahan dari pimpinan kepada seluruh pegawai. Meskipun berlangsung singkat, kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam membentuk budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional. Secara umum, apel bukan hanya diterapkan di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di berbagai instansi lainnya, termasuk lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa apel memiliki fungsi sebagai wadah penyampaian informasi internal dan eksternal serta sebagai bentuk kepemimpinan dalam organisasi atau lembaga.

Di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, apel pagi biasanya dilaksanakan pukul 08.30 WIB dengan seluruh peserta mengenakan pakaian hitam putih, sedangkan mahasiswa praktikum wajib memakai almamater kampus. Apel sore, yang diadakan setiap Jumat pukul 15.30 WIB, menggunakan pakaian batik dengan tata cara yang serupa dengan apel pagi. Kegiatan ini juga sering dikombinasikan dengan acara sarapan bersama untuk mempererat hubungan antarpegawai. Selain sebagai bentuk disiplin, apel juga berfungsi sebagai ajang pembinaan fisik, karena melatih daya tahan jasmani serta kesiapan mental peserta. Hal ini penting, terutama ketika menghadapi upacara resmi seperti peringatan hari

besar nasional. Dengan demikian, apel di lingkungan perkantoran, termasuk di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, tetapi juga membentuk kesiapan fisik dan mental bagi seluruh pegawai dan mahasiswa praktikum.



**Gambar 7 dan 8: Kegiatan Senam Sehat**

Jadi, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan bahwa dapat diuraikan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen. Pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama dengan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Selain itu, terdapat Mahkamah Konstitusi yang juga memiliki peran dalam sistem peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Pengadilan Negeri memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutuskan, serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan pertimbangan serta nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayahnya apabila diminta. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum, Pengadilan Negeri Mandailing Natal menjadi tempat yang tepat bagi para pencari keadilan, dengan sistem pelayanan yang transparan dan sesuai dengan etika hukum. Etika hukum sendiri mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku para praktisi hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk kepatuhan terhadap norma-norma moral serta kewajiban untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran.

---

## Kesimpulan

Pelaksanaan Praktikum di Pengadilan Negeri Mandailing Natal menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami tugas dan tanggung jawab seorang pegawai di lingkungan peradilan. Selama kurang lebih satu bulan, mahasiswa/i tidak hanya menjadi pengamat dalam persidangan, tetapi juga terlibat langsung dalam latihan peradilan semu, yang memungkinkan mereka untuk merasakan secara langsung peran-peran penting dalam sistem peradilan, seperti Hakim, Panitera, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum. Pengalaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana profesi hukum dijalankan dengan menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab.

Selain itu, praktikum ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk melihat bagaimana teori hukum yang dipelajari di kampus diterapkan secara nyata di ruang sidang. Mahasiswa/i juga dapat mengamati dan menilai langsung apakah para praktisi hukum menjalankan tugasnya dengan moralitas dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan praktikum ini tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga membentuk kesiapan mahasiswa/i dalam menghadapi dunia kerja di bidang hukum dengan lebih percaya diri dan profesional.

## Daftar Pustaka

- Anthon F. Susanto, & Mella Ismelina Farma Rahayu. (2021). Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia (Menyoal Ontologi Spiritualistik Sebagai Identitas Ilmu Hukum Indonesia). In *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik* (p. 17). repository.unpas.ac.id. <http://repository.unpas.ac.id/61956/>
- Azman, Z. (2023). Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial Dalam Perspektif Islam Dan Barat. *'El-Ghiroh*, 21(2), 185–203. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.631>
- Khusnaa, S. A. (2022). *Integrasi Ilmu Dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Amin Abdullah Dan Imam Suprayogo)*. etheses.iainponorogo.ac.id. [https://etheses.iainkediri.ac.id/9697/%0Ahttps://etheses.iainkediri.ac.id/9697/1/932128116\\_bab1.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/9697/%0Ahttps://etheses.iainkediri.ac.id/9697/1/932128116_bab1.pdf)
- Panggabean, H. P. (2021). *Praktik Peradilan Menangani Kasus Kasus Hukum Adat Suku*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o1h0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&q=konflik+lahan+dan+pertanahan+dari+aspek+teologi+dan+biblis&ots=BAuoDydUUT&sig=co3atE5tGbNgnV\\_pWGNCHUGqj6U](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o1h0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&q=konflik+lahan+dan+pertanahan+dari+aspek+teologi+dan+biblis&ots=BAuoDydUUT&sig=co3atE5tGbNgnV_pWGNCHUGqj6U)
- Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan Pendekatan Positivistik Dalam Penelitian

---

Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 235–249.

<https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.235-249>

Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek. In *CV. Jakad Media Publishing* (p. 106). Jakad Media Publishing.

Saragih, H. J., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2021). Efektifitas Sosialisasi Peraturan Disiplin Dan Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri Oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 283.

<https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.219>

Wahid, A., Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, U., Tangerang Selatan, K., Banten, P., Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi, S., Jakarta Utara, K., & DKI Jakarta, P. (2022). Sejarah Perkembangan Hukum Islam. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4011>

Wati, E. R. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. *Buku Ajar Hukum Pidana*.

<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>